



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 809 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN PETUGAS
PENDUKUNG PADA KEGIATAN PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL
KE-114 DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-114 di Kabupaten Aceh Tamiang yang berdayaguna dan berhasil guna, perlu di bentuk panitia pelaksana dan petugas pendukung peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-114 di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Petugas Pendukung pada Kegiatan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-114 di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Petugas Pendukung pada Kegiatan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-114 di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mempersiapkan segala kebutuhan dan kelengkapan yang berkaitan dengan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-114 Tahun 2022.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung yang telah melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening : 4.01.02.2.02.03.5.1.02.02. 01.0004.



KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 28 April 2022 M
26 Ramadhan 1443 H

f BUPATI ACEH TAMIANG


MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Dandim 0117 Aceh Tamiang di Kejuruan Muda;
4. Kapolres Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang di Karang Baru;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
8. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
9. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ ~~809~~ /2022
TANGGAL : 28 April 2022 M
26 Ramadhan 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN PETUGAS
PENDUKUNG PADA KEGIATAN PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL
KE - 114 DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/UNSUR	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
A. PANITIA PELAKSANA			
1	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
3	Ketua DPRK Aceh Tamiang	Pengarah	
4	Dandim 0117 Aceh Tamiang	Pengarah	
5	Kapolres Aceh Tamiang	Pengarah	
6	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Pengarah	
7	Ketua Pengadilan Negeri Aceh Tamiang	Pengarah	
8	Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang	Pengarah	
9	Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah	
10	Ketua MAA Aceh Tamiang	Pengarah	
11	Ketua MPD Aceh Tamiang	Pengarah	
12	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
13	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
14	Kabag Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang	Sekretaris	
15	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris	
16	Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
a. SEKRETARIAT			
1	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang	Ketua	
2	Pelaksana pada Bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	4 Orang
3	PDPK Pada Bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang (Sarmila, SE.I)	Pembantu Administrasi	

4. PDPK Pada

4	PDPK Pada Bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang (Pungkas Novita)	Pembantu Administrasi	
b. SEKSI UPACARA			
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2	Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	2 Orang
c. SEKSI TEMPAT DAN KEBERSIHAN			
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2	Kepala Bagian Umum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
3	Pelaksana pada Bagian Umum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	2 Orang
d. SEKSI KONSUMSI			
1	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang	Ketua	
2	PDPK Pada Bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang (Catria Prawibowo, SH)	Anggota	
3	PDPK Pada Bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang (Nila Permata Sari, SE)	Anggota	
4	PDPK Pada Bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang (Nurhayati)	Anggota	
e. SEKSI PENGATURAN DAN PENGAWALAN			
1	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2	Kepala Dinas Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
f. SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI			
1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten . Aceh Tamiang	Ketua	
2	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
3	Pranata Humas Ahli Muda Bagian Humas Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	2 Orang

B. PETUGAS ...

B.	PETUGAS PENDUKUNG		
1	PDPK Setdakab. Aceh Tamiang (Sarmila, SE. I)	Petugas Persiapan Tempat	
2	PDPK Setdakab. Aceh Tamiang (Rita Tawarati, SE)	Petugas Persiapan Tempat	
3	PDPK Setdakab. Aceh Tamiang (Pungkas Novita)	Petugas Persiapan Tempat	
4	PDPK Setdakab. Aceh Tamiang (Nila Permata Sari, SE)	Petugas Persiapan Tempat	
5	PDPK Setdakab. Aceh Tamiang (Nurhayati)	Petugas Persiapan Tempat	
6	PDPK Setdakab. Aceh Tamiang (Catria Prawibowo, SH)	Petugas Persiapan Tempat	
7	PDPK Setdakab. Aceh Tamiang (Aris)	Petugas Pasang Spanduk	
8	PDPK Setdakab. Aceh Tamiang (Dedi Irawan)	Petugas Pasang Spanduk	
9	PDPK Setdakab. Aceh Tamiang (Irwansyah)	Petugas Pasang Spanduk	
10	PDPK Setdakab. Aceh Tamiang (M. Yatim)	Petugas Pasang Spanduk	
11	PDPK Setdakab. Aceh Tamiang (Umar Hafzalah, SE)	Petugas Antar Surat /Undangan	1 Paket

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 45 / 809 / TAHUN 2022
 TANGGAL : 28 April 2022 M
 26 Ramadhan 1443 H

BESARAN HONORARIUM PETUGAS PENDUKUNG PADA KEGIATAN
 PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE - 114
 DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM / ORANG / KEGIATAN (Rp.)	KETERANGAN
I. PANITIA PELAKSANA			
1	Pengarah	-	11 Orang
2	Ketua	-	
3	Wakil Ketua	-	
4	Sekretaris	-	
5	Wakil Sekretaris	-	
6	Anggota	-	
a. Sekretariat			
1	Ketua	-	
2	Anggota	-	4 Orang
3	Pembantu Administrasi	-	3 Orang
b. Seksi Upacara			
1	Ketua	-	
2	Anggota	-	2 Orang
c. Seksi Tempat dan Kebersihan			
1	Ketua	-	
2	Anggota	-	3 Orang
d. Seksi Konsumsi			
1	Ketua	-	
2	Anggota	-	4 Orang
e. Seksi Pengaturan dan Pengawalan			
1	Ketua	-	
2	Anggota	-	
f. Seksi Publikasi dan Dokumentasi			
1	Ketua	-	
2	Anggota	-	5 Orang
II PETUGAS PENDUKUNG			
1	Pengatur Upacara	200.000,-	3 Orang/Keg
2	Pelatih Paskibra	300.000,-	
3	Petugas Kesehatan	200.000,-	2 Orang/Keg
4	Pembaca Doa	300.000,-	
5	MC Acara	200.000,-	
6	Pengatur Barisan	100.000,-	4 Orang/Keg

7. Perwira...

7	Perwira Upacara	300.000,-	
8	Pembaca Naskah	200.000,-	
9	Komandan Upacara	500.000,-	
10	Pengamanan Lalu Lintas Acara	100.000,-	4 Orang/Keg
11	Petugas Persiapan Tempat	200.000,-	6 Orang/Keg
12	Peliput/Jurnalis dan Dokumentasi	200.000,-	2 Orang/Keg
13	Qari	400.000,-	
14	Paskibra	165.000,-	3 Orang/Keg
15	Petugas Pemasangan Spanduk	200.000,-	4 Orang/Keg
16	Petugas Kebersihan	200.000,-	2 Orang/Keg
17	Petugas Jaga Malam	200.000,-	2 Orang/Keg
18	Petugas Antar Surat /Undangan	300.000,-	1 Paket

 BUPATI ACEH TAMIANG

 MURSIL